



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1285000632083

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG
Alamat Kantor/Korespondensi : JALAN TIDAR 21 MAGELANG, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah
NPWP : 41.841.427.2-524.000
Nomor Telepon : 0293364237
Nomor Fax : -
Email : smkmmgl@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85240 - PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Juni 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Memhaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
- NPWP. 01.478.787.3-541.000
- berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AS AKBAR, SH. MH



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta
Jln. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 553132
Faks. (0274) 553137

Website : www.muhammadiyah.or.id

Kantor Jakarta
Jln. Menteng Raya 62 Jakarta 10340
Telp. (021) 3903021
Faks. (021) 3903024

E-mail : pp_muhammadiyah@yahoo.com

Nomor : 292/I.0/A/2015
Lamp : 1 Bendel
Perihal : Keterangan tentang
Badan Hukum Muhammadiyah

Yogyakarta, 09 Zulkaidah 1436 H
245 Agustus 2015 M

Kepada Yth.
Pemerintah Kota Magelang
C.q Dinas Pendidikan Kota Magelang
di Magelang

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dengan hormat, menunjuk surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang nomor 46/III.0/A/2015 tertanggal 20 Juli 2015 perihal sebagaimana dalam pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Badan Hukum penyelenggaraan seluruh amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dibawah satu badan hukum kepemilikan yaitu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah mendapat pengesahan dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian keterangan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua Umum, Sekretaris

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549



Agung Danarto, M.Ag
NBM: 608658

Tembusan:
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang

**PENJELASAN
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM**



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA MAGELANG**



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jakarta :
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340
Telp. (021) 3903021-22
Fax. (021) 3903024

Web site : <http://www.muhammadiyah.or.id>

Kantor Yogyakarta :
Jl. Cik Difo No. 23 Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 553132
Fax. (0274) 553137

Email : muhammadiyahpusat@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 630 /L.O/A/2015
Lamp. : 2 (dua) lembar
Perihal : *Surat Penjelasan Muhammadiyah
Sebagai Badan Hukum.*

Jakarta, 11 Rabiulawal 1437 H
23 Desember 2015 M

Kepada Yth.:

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
 2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah
 3. Amal Usaha Muhammadiyah
- Seluruh Indonesia
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. dan senantiasa sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Dengan ini kami sampaikan surat dari Menteri Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, nomor: AHU2.AH.01.04-249, tanggal 16 Desember 2015, perihal penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum, berlaku juga sebagaimana badan hukum yayasan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



Dr. H. Abdul Halim, M.Ed.
NBM 750.178

Tembusan:
PP Muhammadiyah Kantor Yogyakarta

15312.AH.01.04-249

Jakarta, 16 DEC 2015

: Penjelasan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum

ayth

Maedar Nashir, M.Si

Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jl. Raya Nomor 62 Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:535/1.0/A/2015 tanggal 10 Nopember 2015,
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai

berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum. Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan
Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870
Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan
ubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010

Ketentuan Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan – Perkumpulan Berbadan
Hukum menentukan :

Pasal 1

*"tada perkumpulan orang-orang, di luar yang dibentuk menurut peraturan umum ,
bertindak selaku: badan hukum kecuali setelah diakui oleh Gubernur Jenderal atau oleh
Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal (kini Menteri Hukum dan HAM)"*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan :

Pasal 83

- a. *"Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya"*
- b. *"Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini"*

- a. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, dapat ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan HAM RI) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan Perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, adalah Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*).
- b. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya hanya sebatas memberikan penjelasan terkait status Badan Hukum Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian agar menjadi maklum.

**a.n.Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata**



Djalat Pandapotan Silitonga, SH., M.Hum
NIK 196205281989031001

Sebusan, yth :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)
Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No.134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024- 3515301
Faximile 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surel Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 421.4/14.255.....

TENTANG

PENGESAHAN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan telah dilaksanakan penyesuaian Bidang/Program/Kompetensi keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang/Program/Kompetensi Keahlian perlu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian SMK;

5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian;
6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Nomor : 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 421.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK Muhammadiyah Magelang melalui surat nomor : 393/III.4.AU/F/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Konversi Bidang/Program/ Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan

- KESATU : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK Muhammadiyah Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program/Kompetensi Keahliannya telah disahkan diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang/Program/Kompetensi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal : 02 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH


GATOT BAMBANG HASTOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BP2MK setempat;
8. Kepala SMK yang bersangkutan;
9. Pertinggal.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1559/KEP/I.O/B/2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat** :
 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.O/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENGESAHAN PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG.**
- Kesatu** : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN TIDAR 21 MAGELANG 56126 Kecamatan MAGELANG SELATAN Kabupaten/Kota KOTA MAGELANG Provinsi JAWA TENGAH.
- Kedua** : SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA : Jl. Cih Ditrno 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl.Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024
Webset : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

- Ketiga : SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Rabiul awal 1441 H
13 November 2019 M

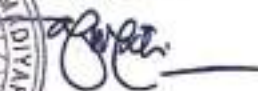
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549



Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI PERWAKILAN DEP. P DAN K
PROPINSI JAWA TENGAH

No.: A-75/B-024.

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Perwakilan Departemen P dan K
Propinsi Jawa Tengah, setelah mengadakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan :

- A. Hasil pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah swasta (SMEP / SMEA) mengenai kondisi penyelenggaraan sekolah swasta,
- B. Hasil penelitian yang dilakukan oleh team evaluasi Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi untuk mengadakan klasifikasi sekolah swasta guna kepentingan afisiensi tugas pembinaan terhadap sekolah swasta sesuai dengan rencana peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah kejuruan ekonomi.
- C. Hasil sidang Staf Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi pada tanggal 14 Desember 1974, maka dengan ini memutuskan, memberikan ijin penyelenggaraan bermasa atas sekolah swasta tersebut dibawah ini :

1. Nama sekolah : SMEA Muhammadiyah Magelang
2. Yang didirikan : 1-Agustus-1963 atau sudah tahun yl.
3. Alamat sekolah : Jln. Tidar no 21 Magelang
4. Badan pendiri / pembina : Persatuan Muhammadiyah Magelang
5. Dengan akte notaris nomor dan tanggal :
6. Alamat pengurus : Komplek Perguruan Tinggi Magelang
7. Dimasukkan klasifikasi : B (menurut persatuan asbest di
pandang memiliki fasilitas de-
ngan kondisi kurang cukup).

8. Masa berlaku ijin : terhitung mulai 1 Januari 1975, sampai akhir tahun 1976

9. Bahwa ijin penyelenggaraan ini diberikan dengan kewajiban sbb. :

- 9.1. Keharusan melaksanakan kurikulum/silabus sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K yang berlaku untuk sekolah negeri sejenis.
- 9.2. Keharusan melaksanakan administrasi dan laporan sekolah dengan tertip sesuai dengan ketentuan dari Kabin.
- 9.3. Keharusan mempergunakan tenaga guru yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K seperti yang berlaku bagi sekolah negeri sejenis.
- 9.4. Keharusan mengikuti segala kegiatan pendidikan / pengajaran, baik yang bersifat intra kurikuler maupun bersifat ek-tra kurikuler.
- 9.5. Keharusan memegang teguh etika pendidikan, termasuk dalam hal penerimaan murid baru dan pemindahan, pengajaran dan evaluasi.

Bahwa surat keputusan akan dicabut kembali apabila dikemudian hari terbukti sekolah yang bersangkutan melakukan pelanggaran teknis pendidikan yang dipandang bersifat asasi dan hakiki.

Tembusan kepada :



Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi
Perw. Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah
Kepala

(Drs. SOEKARNO H.P.)

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : 496/103.09/MN/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK Muhammadiyah Magelang
Alamat : Jl. Tidar 21
Magelang
Status : Ditkui

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
- b. Program Keahlian : Akuntansi
- c. Sekretaris
- d. Penjualan
- e. _____

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Muhammadiyah Magelang No: 12 / 1 d / 200 / 2000 Tgl 12 Juli 2000 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2000 / 2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 12 Oktober 2000

di Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur



Drs. Soemardjo, M.M.
NIP. 130340135



PROFESIONAL • TEpercaya • TERBUKA
BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1346/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMKS MUHAMMADIYAH MAGELANG
NPSN : 20331980
Alamat : JALAN TIDAR 21 KOTA MAGELANG, KOTA MAGELANG,
JAWA TENGAH

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 91

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.



PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

NOMOR : 0516 /III A/1 d/2000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa

SMK MUHAMMADIYAH

berkedudukan di Jl. Tidar No. 21 Magersari adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang diselenggarakan oleh Bagian/Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : Magelang Selatan

Daerah : Magelang

didirikan tanggal : 1961

telah terdaftar pada Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 0005/F.05/XI.25-61/2000

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah

No. : IIIA/1.a/22/2000

tgl 12 Februari 2000

dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Jakarta, 28 Muharram 1421 H
03 Mei 2000 M

**MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN MUHAMMADIYAH**

Ket. 
Prof. Dr. HM Yuman Yusuf
KTAM : 625.855

K. Sekretaris

Drs. Yusron Razak, MA
KTAM : 578.137

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

- GOUVERNMENT BESLUIT : NO. 81 Tgl. 22-8-1914, NO. 40 Tgl. 16-8-1920, NO. 36 Tgl. 2-9-1921
- SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN : NO. J.A.5/160/5 Tgl. 8-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI : NO. SK.14/DDA/1972 Tgl. 10-2-1972
- SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : NO. 23628/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- SURAT DEPARTEMEN AGAMA : NO. 1 Tgl. 9-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN SOSIAL : NO. K/162-IK/7VMS Tgl. 7-9-1971



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 ☎ (0293) 368529 Kode Pos 56117 Magelang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.5 / 276 /230

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN MULTI MEDIA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka reengineering Sekolah Menengah Kejuruan merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka keterserapan lulusan serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam pemenuhan tenaga kerja terdidik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu untuk mengembangkan program keahlian yang masih dibutuhkan oleh bursa kerja dan mempunyai prospek kedepan yang baik;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara no. 125 Tahun 2004);
3. Peraturan Daerah Nomor: 5 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Instansi di lingkungan Kota Magelang;
- Memperhatikan:** 1. Garis-garis besar program pendidikan menengah kejuruan tahun 2005;
2. Surat Edaran Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor : 0633/C5.2/LL/2004 tanggal 21 April 2004;
3. Surat Kepala SMK Muhammadiyah Nomor : 353 / III.A / F/2005 tanggal : 15 Februari 2005, tentang permohonan alih program keahlian dari Rekayasa Perangkat Lunak menjadi Multi Media .
- Membaca** : Hasil Verifikasi Tim Teknis tentang kesiapan sekolah dalam melaksanakan Program Keahlian baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah untuk melakukan alih program keahlian dari program Rekayasa Perangkat Lunak ke program keahlian Multi Media terhitung mulai tahun pelajaran 2004/2005 dengan rekomendasi sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini;
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan lain;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang
Tanggal 2 Maret 2005
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Magelang



Drs. HARI RIYADI, MPd
NIP. 130529861

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Walikota Magelang
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
6. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.5 / 276 / 230

No	Komponen	Kondisi	Rekomendasi
1	Tenaga Kependidikan	Guru Produktif yang berlatar pendidikan sesuai program keahlian baru, sebanyak 3 orang dengan catatan 2 diantaranya diterima sebagai CPNS dengan penempatan di SMK N 2 Magelang	Sekolah melakukan penambahan guru yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan sehingga untuk tahun pertama minimal ada 4 guru produktif yang kompeten.
2	Perpustakaan	Buku pendukung program baru masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitas	Secara bertahap penambahan buku pendukung diprioritaskan oleh sekolah
3	Institusi pasangan	Dari data administratif baru 2 institusi pasangan Yang menandatangani perjanjian kerjasama.	Perlu diupayakan penambahan institusi pasangan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan PSG
4	Kurikulum	Dokumen kurikulum dan rencana pelaksanaan belum memadai jumlahnya Perubahan Program Keahlian berkonsekuensi pada perbedaan mata diklat khususnya mata diklat produktif	Dokumen kurikulum dilengkapi. Distribusi jam pelajaran per minggu dibuat Untuk mata diklat produktif yang belum diberikan pada semester 1 (satu) agar dibuat program matrikulasi sehingga terdapat kesinambungan mata diklat untuk tiap semester serta keruntutan pelaksanaan kurikulum
5	Sarana Praktek	Komputer untuk praktek siswa masih terbatas, baru tersedia 15 komputer untuk 38 siswa	Komputer ditambah sesuai jumlah siswa yang praktek sehingga pada tahun kedua ratio computer : siswa mencapai 1 : 1
6	RAPBS	RAPBS belum dibuat secara komprehensif dan belum lengkap	RAPBS agar dibuat secara komprehensif dan terinci

Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Magelang



HARI RIYADI, MPd
 NIP. 130529861



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alihasah Sentot P. No. 6 Telp. (0293) 368529 Magelang
Kode Pos. 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.5/ 7704 / 230

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN FARMASI
SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka re-engineering Sekolah Menengah Kejuruan merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka keterserapan lulusan serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam pemenuhan tenaga kerja terdidik ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka dipandang perlu untuk mengembangkan program keahlian yang masih dibutuhkan oleh bursa kerja dan mempunyai prospek kedepan yang baik;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara no. 125 tahun 2004);
5. Peraturan Daerah nomor : 5 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas dan Instansi di lingkungan Kota Magelang;
- Memperhatikan** : 1. Garis-garis besar Program Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2010;
4. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan No:DL.02.01.1.4.02999 Tanggal 21 Juni 2007 Tentang Alih Fungsi (Perubahan Nama) Pendidikan Menengah yang dibina Depkes menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. Surat Edaran Dirjend Mandikdasmen No : 5076/C.05/LK/C5 2007 tanggal: 11 September 2007 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
4. Surat Kepala SMK Muhammadiyah Magelang nomor : 037 / III.4 / D / 2012 tanggal : 15 tentang Permohonan ijin Pembukaan Program Keahlian Baru untuk Kompetensi Keahlian Farmasi dan Teknik Sepeda Motor.

Membaca

: Hasil verifikasi Tim Teknis terhadap kesiapan SMK Muhammadiyah Magelang dalam pemenuhan standar pelayanan minimum SDM, Sarana Prasarana, kurikulum serta networking dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai syarat operasional Kompetensi Keahlian Baru

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunda penerbitan izin operasional Kompetensi Keahlian Farmasi dengan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan lain;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di MAGELANG
pada tanggal 2 April 2013

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG



Drs. Sahid, MPd
Pembina
NIP. 19621215 198903 1 015

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

7. Menteri Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
9. Gubernur Jawa Tengah
10. Walikota Magelang
11. Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Tengah
12. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN

Daftar/standar operasional PK baru

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG**

NOMOR : 421.5 / / 230

TANGGAL : 2 April 2013

No	Komponen	Kondisi	Rekomendasi
1	Tenaga Pendidik & Kependidikan	Jumlah Guru yang dipersiapkan menjadi tenaga pendidik Produktif sejumlah 2 orang dengan rincian : -1 calon Guru produktif memenuhi kualifikasi S1 dan kualifikasi kompetensi -1 orang calon guru produktif memenuhi kualifikasi S1 dan kualifikasi kompetensi Farmasi serta sudah menyelesaikan program profesi apoteker	Secara bertahap Guru Produktif yang ada ditambah seiring dengan peningkatan beban kerja. (
2	Perpustakaan	Buku pendukung program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum <u>belum disediakan.</u>	Buku pokok dan referensi agar disediakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan Apabila kondisi memungkinkan agar ditambahkan fasilitas E – Library
3	Institusi pasangan	Dari data administratif terdapat 2 (dua) institusi dengan rincian : 1 Institusi merupakan dunia usaha yang relevan untuk prakerin dan penyerap tamatan. 1 institusi adalah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas pinjaman untuk praktek	Diupayakan menambah institusi pasangan terutama dari luar Kota Magelang sebagai antisipasi penyaluran tamatan yang dihasilkan serta untuk memperluas networking.
4	Kurikulum	Dokumen Kurikulum untuk Kompetensi Keahlian Baru Belum Dibuat	4. Dokumen Kurikulum agar disusun dan ditentukan criteria penjurusan, kenaikan kelas dan kelulusan. 5. Dokumen Kurikulum ditandatangani kepala sekolah, komite sekolah serta disahkan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah. 6. Dokumen Kurikulum & SKNI dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi sebagai berikut : 1 eks utk Kasek, 1 eks utk Wakakur, 1 eks utk Kaprog, 1 eks utk R.Guru.

5	Sarana & Prasarana Praktek	Peralatan pokok Praktek Farmasi sudah memenuhi standar pelayanan minimal dari sisi kuantitas serta kualitas. Ruang yang direncanakan sebagai Laboratorium Farmasi belum memenuhi persyaratan standar. <u>Belum tersedia Laboratorium Fisika dan Biologi.</u>	Upayakan untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi peralatan praktek Farmasi Persyaratan kepemilikan Lab Farmasi, Fisika dan Kimia yang sesuai dengan standar agar dipenuhi terlebih dahulu.
6	Prospek Penyaluran lulusan	Level tamatan sudah memadai untuk bekerja di Apotek . 2 institusi pasangan belum dilkat dengan MoU tentang penyerapan tamatan.	Upayakan melakukan kerjasama dengan institusi diluar kedua Institusi yang sudah mendukung pembukaan kompetensi keahlian baru sebagai alternatif penyerap tamatan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Magelang



Drs. Sahid. MPd
Pembina

NIP. 19621215 198903 1 015



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alibasah Sentot P. No. 6 Telp. (0293) 368529 Magelang
Kode Pos. 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.51 / 770 / 230

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka re-engineering Sekolah Menengah Kejuruan merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka keterserapan lulusan serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam pemenuhan tenaga kerja terdidik ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka dipandang perlu untuk mengembangkan program keahlian yang masih dibutuhkan oleh bursa kerja dan mempunyai prospek kedepan yang baik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara no. 125 tahun 2004);
3. Peraturan Daerah nomor : 5 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas dan Instansi di lingkungan Kota Magelang;
- Memperhatikan : 1. Garis-garis besar Program Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2010;
2. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan No:DL.02.01.1.4.02999 Tanggal 21 Juni 2007 Tentang Alih Fungsi (Perubahan Nama) Pendidikan Menengah yang dibina Depkes menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
3. Surat Edaran Dirjend Mandikdasmen No : 5076/C.05/LK/C5 2007 tanggal: 11 September 2007 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
3. Surat Kepala SMK Muhammadiyah Magelang nomor : 037 / III.4 / D / 2012 tanggal : 15 tentang Permohonan Ijin Pembukaan Program Keahlian Baru untuk Kompetensi Keahlian Farmasi dan

mbaca

: Hasil verifikasi Tim Teknis terhadap kesiapan SMK Muhammadiyah Magelang dalam pemenuhan standar pelayanan minimum SDM, Sarana Prasarana, kurikulum serta networking dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai syarat operasional Kompetensi Keahlian Baru

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin operasional Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motori mulai tahun pelajaran 2013 / 2014 dengan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan lain;;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di MAGELANG
pada tanggal 2 April 2013

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG



Drs. Sahid. MPd
Pembina
NIP. 19621215 198903 1 015

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Walikota Magelang
5. Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Tengah
6. Sekolah yang bersangkutan

No	Komponen	Kondisi	Rekomendasi
1	Tenaga Pendidik & Kependidikan	Jumlah Guru yang dipersiapkan menjadi tenaga pendidik Produktif sejumlah 3 orang dengan rincian : -1 calon Guru produktif memenuhi kualifikasi S1 dan kualifikasi kompetensi -1 orang calon guru produktif memenuhi kualifikasi S1 kompetensi misssmacht -1 orang calon guru D 3 kompetensi terpenuhi	Secara bertahap Guru Produktif yang berkualifikasi D3 ditingkatkan menjadi S1 (kualifikasi relevan dengan tugas mengajar) agar sesuai dengan ketentuan kualifikasi pendidikan minimum.
2	Perpustakaan	Buku pendukung program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum belum disediakan	Buku pokok dan referensi agar disediakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan Apabila kondisi memungkinkan agar ditambahkan fasilitas E - Library
3	Institusi pasangan	Dari data administratif terdapat 2 (dua) institusi pasangan yang relevan dengan program keahlian yang dibuka serta sudah dikuatkan dengan MoU untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan Prakerin dan pengembangan kurikulum.	Diupayakan menambah institusi pasangan terutama dari luar Kota Magelang sebagai antisipasi penyaluran tamatan yang dihasilkan serta untuk memperluas networking.
4	Kurikulum	Dokumen Kurikulum untuk Kompetensi Keahlian Baru Belum Dibuat	1. Dokumen Kurikulum agar disusun dan ditentukan criteria penjurusan, kenaikan kelas dan kelulusan. 2. Dokumen Kurikulum ditandatangani kepala sekolah, komite sekolah serta disahkan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah. 3. Dokumen Kurikulum & SKKNI dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi sebagai berikut : 1 eks utk Kasek, 1 eks utk Wakakur, 1 eks utk Kaprog, 1 eks utk R.Guru.

	Sarana & Prasarana Praktek	Peralatan pokok Praktek Teknik Sepeda Motor sudah terpenuhi dari sisi kuantitas serta kualitas. Bengkel yang tersedia baru 1 unit serta belum memenuhi standar ukuran ruang.	Upayakan untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi peralatan praktek otomotif Diprioritaskan untuk menambah Ruang bengkel praktek agar pelaksanaan Praktek lebih efektif.
6	Prospek Penyaluran lulusan	Level tamatan sudah memadai untuk bekerja di bengkel 2 institusi pasangan belum diikat dengan MoU tentang penyerapan tamatan.	Upayakan melakukan kerjasama dengan institusi diluar kedua bengkel yang sudah mendukung pembukaan kompetensi keahlian baru sebagai alternatif penyerap tamatan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Magelang



Drs. Sahid. MPd
Pembina
NIP. 19621215 198903 1 015

8/Kato 1408 37

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : A86/103.08/MN/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK Muhammadiyah Magelang
Alamat : Sl. Tidar 21
Magelang
Status : Ditkui

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
b. Program Keahlian : Akuntansi
c. Sekretaris
d. Penjualan
e. _____

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Muhammadiyah Magelang NO: 135/1d/200/2000 Tgl 12 Juli 2000 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2000/2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 12 Oktober 2000

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur



Drs. Soemardjo, M.M.
NIP. 130340135